



PUTUSAN
Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saifullah Bin M.Jamil Alias Mario;
2. Tempat lahir : Matang Jurong;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/3 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Matang Jurong, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa Aceh Utara, beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh KM 310, Keude Sampoiniet, Kecamatan Baktiya Barat Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Nomor: 368/Pen.Pid.Sus/2019/PN Lsk, tanggal 30 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 368/Pid.Sus/2019/PN Lsk, tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 368/Pid.Sus/2019/PN Lsk, tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAIFULLAH Bin M. JAMIL Alias MARIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan Denda Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 1,32 (satu koma tiga puluh dua) g/bruto.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan pidana tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SAIFULLAH BIN M. JAMIL ALIAS MARIO** pada hari Kamistanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Matang Jurong Kecamatan Tanah Jambu Aye Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT.

POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 84/KPC/LSK/2019 tanggal 08 Oktober 2019, Sabu yang disita dari terdakwa memiliki berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri nomor : LAB.11844/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Barang Bukti yang disita dari terdakwa positif Metamfetamina dan memiliki berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 1 (satu) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Demikianlah pada hari senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa yang sudah sering membeli narkotika jenis sabu dari teman terdakwa yang bernama sdr. Habibi (DPO) kembali menghubungi sdr. Habibi (DPO) untuk membeli Narkotika sabu-sabu. Selanjutnya sdr. Habibi menyuruh terdakwa untuk datang ke sebuah tambak yang berada di Gampong Meunasah Dayah Kec. Tanah Jambu Aye Kab. Aceh Utara. Kemudian terdakwa berangkat ke tambak tersebut untuk bertemu dengan sdr. Habibi, sesampainya di tambak tersebut terdakwa bertemu dengan sdr. Habibi dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Habibi. Selanjutnya sdr. Habibi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram dan terdakwa berjanji akan membayarkan sisa kekurangan pembayaran setelah sabu-sabu tersebut terjual. Selanjutnya terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa yang berada di Gampong Matang Jurong Kecamatan Tanah Jambu Aye Kabupaten Aceh Utara. Pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB datang teman terdakwa yang bernama sdr. Khalil untuk membeli sabu dari terdakwa seharga Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyerahkan sabu yang terdakwa beli dari sdr. Habibi seberat 1,5 (satu koma lima) gram kepada sdr. Khalil. Selanjutnya sisa sabu tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa tepatnya didalam mesin pompa air. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 WIB rumah terdakwa digrebek oleh Anggota Kepolisian Polres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Utara selanjutnya melakukan penggeledah dirumah terdakwa dan terdakwa menunjukkan sabu-sabu yang disimpan terdakwa didalam mesin pompa air. Setelah digeledah Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening. Terdakwa mengakui narkotika sabu tersebut merupakan sisa sabu yang dibeli dari sdr. Habibi di Gampong Meunasah Dayah Kec. Tanah Jambu Aye Kab. Aceh Utara. Selanjutnya terdakwa dibawa saksi penangkap untuk mencari sdr. Habibi, namun sdr. Habibi sudah tidak ada ditempat yang ditunjukkan oleh terdakwa. Saksi penangkap mengaku menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering memperjual-belian narkotika jenis sabu di Gp. Matang Jurong Kecamatan Tanah Jambu AyeKabupaten Aceh Utara. Kemudian saksi penangkap melakukan pengintai dan menangkap terdakwa.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dariPT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 84/KPC/LSK/2019 tanggal 08 Oktober2019, Sabu-sabu yang disita dari terdakwa memiliki berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri nomor : LAB.11844/NNF/2019 tanggal 28 Oktober2019 Barang Bukti yang disita dari terdakwa positif Metamfetamina dan memiliki berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Sabu.

*Perbuatan terdakwa melanggar **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35***

Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SAIFULLAH BIN M. JAMIL ALIAS MARIO** pada hari Kamistanggal 03 Oktober2019 sekira pukul 05.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempatdi Gampong Matang Jurong Kecamatan Tanah Jambu AyeKabupaten Aceh Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dariPT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 84/KPC/LSK/2019 tanggal 08 Oktober2019, Sabu yang disita dari terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkoba Polri nomor : LAB.11844/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Barang Bukti yang disita dari terdakwa positif Metamfetamina dan memiliki berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 1 (satu) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Demikianlah pada hari senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa yang sudah sering meminta narkoba jenis sabu dari teman terdakwa yang bernama sdr. Habibi (DPO) kembali menghubungi sdr. Habibi untuk meminta Narkoba sabu-sabu. Selanjutnya sdr. Habibi menyuruh terdakwa untuk datang ke sebuah tambak yang berada di Gampong Meunasah Dayah Kec. Tanah Jambu Aye Kab. Aceh Utara. Kemudian terdakwa berangkat ke tambak tersebut untuk bertemu dengan sdr. Habibi, sesampainya di tambak tersebut terdakwa bertemu dengan sdr. Habibi dan sdr. Habibi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram. Selanjutnya terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa yang berada di Gampong Matang Jurong Kecamatan Tanah Jambu Aye Kabupaten Aceh Utara. Pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB datang teman terdakwa yang bernama sdr. Khalil untuk meminta sabu dari terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan sabu yang terdakwa dapatkan dari sdr. Habibi seberat 1,5 (satu koma lima) gram kepada sdr. Khalil. Selanjutnya sisa sabu tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa tepatnya didalam mesin pompa air. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 WIB rumah terdakwa digerebek oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara selanjutnya melakukan penggeledah di rumah terdakwa dan terdakwa menunjukkan sabu-sabu yang disimpan terdakwa didalam mesin pompa air. Setelah digeledah Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening. Terdakwa mengakui narkoba sabu tersebut merupakan sisa sabu yang didapatkan dari sdr. Habibi di Gampong Meunasah Dayah Kec. Tanah Jambu Aye Kab. Aceh Utara yang telah terdakwa kuasai mulai dari hari senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB. Selanjutnya terdakwa dibawa saksi penangkap untuk mencari sdr. Habibi, namun sdr. Habibi sudah tidak ada ditempat yang ditunjukkan oleh terdakwa. Saksi penangkap mengaku menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menguasai narkoba jenis sabu di Gp. Matang Jurong Kecamatan Tanah Jambu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AyeKabupaten Aceh Utara. Kemudian saksi penangkap melakukan pengintai dan menangkap terdakwa.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 84/KPC/LSK/2019 tanggal 08 Oktober2019, Sabu-sabu yang disita dari terdakwa memiliki berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkoba Polri nomor : LAB.11844/NNF/2019 tanggal 28 Oktober2019 Barang Bukti yang disita dari terdakwa positif Metamfetamina dan memiliki berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Sabu.

*Perbuatan terdakwa melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **SAIFULLAH BIN M. JAMIL ALIAS MARIO** pada hari Kamistanggal 03 Oktober2019 sekira pukul 05.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempatdi Gampong Matang Jurong Kecamatan Tanah Jambu AyeKabupaten Aceh Utara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dariPT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 84/KPC/LSK/2019 tanggal 08 Oktober2019, Sabu yang disita dari terdakwa memiliki berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkoba Polri nomor : LAB.11844/NNF/2019 tanggal 28 Oktober2019 Barang Bukti yang disita dari terdakwa positif Metamfetamina dan memiliki berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 1 (satu) gram,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Demikianlah pada hari senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa yang sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari teman terdakwa yang bernama sdr. Habibi (DPO) kembali menghubungi sdr. Habibi (DPO) untuk membeli Narkotia sabu-sabu. Selanjutnya sdr. Habibi menyuruh terdakwa untuk datang kesebuah tambak yang berada di Gampong Meunasah Dayah Kec. Tanah Jambu Aye Kab. Aceh Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa berangkat ke tambak tersebut untuk bertemu dengan sdr. Habibi, sesampainya di tambak tersebut terdakwa bertemu dengan sdr. Habibi dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Habibi. Selanjutnya sdr. Habibi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram. Selanjutnya terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa yang berada di Gampong Matang Jurong Kecamatan Tanah Jambu AyeKabupaten Aceh Utara. Pada hari selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB datang teman terdakwa yang bernama sdr. Khalil untuk meminta sabu dari terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan sabu yang terdakwa dapatkan dari sdr. Habibi seberat 1,5 (satu koma lima) gram kepada sdr. Khalil. Selanjutnya sebagian dari sisa sabu tersebut terdakwa ambil untuk terdakwa gunakan sendiri dan sisanya terdakwa simpan di rumah terdakwa tepatnya didalam mesin pompa air. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 WIB rumah terdakwa digerebek oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara selanjutnya melakukan penggeledah dirumah terdakwa dan terdakwa menunjukkan sabu-sabu yang disimpan terdakwa didalam mesin pompa air. Setelah digeledah Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening. Terdakwa mengakui narkoba sabu tersebut merupakan sisa sabu yang didapatkan dari sdr. Habibi di Gampong Meunasah Dayah Kec. Tanah Jambu Aye Kab. Aceh Utara. Selanjutnya terdakwa dibawa saksi penangkap untuk mencari sdr. Habibi, namun sdr. Habibi sudah tidak ada ditempat yang ditunjukkan oleh terdakwa. Saksi penangkap mengaku menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu di Gp. Matang Jurong Kecamatan Tanah Jambu AyeKabupaten Aceh Utara. Kemudian saksi penangkap melakukan pengintai dan menangkap terdakwa.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 84/KPC/LSK/2019 tanggal 08 Oktober2019, Sabu-sabu yang disita dari terdakwa memiliki berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkoba Polri nomor : LAB.11844/NNF/2019 tanggal 28 Oktober2019 Barang Bukti yang disita dari terdakwa positif Metamfetamina dan memiliki berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram. Berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/90/X/2019/Urkes tanggal 03Oktober 2019, urine terdakwa positif



mengandung unsur Metamfetamina. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menghisap sabu-sabu.

Perbuatanterdakwa melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ichbal Satria Bin Jufri Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi bersama saksi Darwis Agustian Bin Endarman dan anggota Polres Aceh Utara lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Saifullah Bin M. Jamil Alias Mario pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 pukul 05.00 Wib di Gampong Matang Jurong Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa berawal saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik bening seberat 1,32 gr/bruto (satu koma tiga puluh dua gram);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam pompa mesin air dirumah Terdakwa diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Habibi (DPO) sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Darwis Agustian Bin Endarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi bersama saksi Ichbal Satria Bin Jufri Yusuf dan anggota Polres Aceh Utara lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Saifullah Bin M. Jamil Alias Mario pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Oktober 2019 pukul 05.00 Wib di Gampong Matang Jurong Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;

- Bahwa berawal saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik bening seberat 1,32 gr/bruto (satu koma tiga puluh dua gram);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam pompa mesin air dirumah Terdakwa diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Habibi (DPO) sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 pukul 05.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Gampong Matang Jurong, Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ichbal Satria Bin Jufri Yusuf dan saksi Darwis Agustian Bin Endarman, serta beberapa anggota Polisi lainnya pada saat Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening didalam mesin pompa air dirumah Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari Habibi (DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Habibi (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) bulan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk keperluan menjaga tambak;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Habibi 1 (satu) jam sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut 1 (satu) jam sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 1,32 (satu koma tiga puluh dua) g/bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 pukul 05.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Gampong Matang Jurong, Kecamatan Tanah Jambu Aye, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ichbal Satria Bin Jufri Yusuf dan saksi Darwis Agustian Bin Endarman, serta beberapa anggota Polres Aceh Utara lainnya pada saat Terdakwa sedang tidur dirumahnya;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 1,32 gr/bruto (satu koma tiga puluh dua gram) didalam mesin pompa air dirumah Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari Habibi (DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 84/KPC/LSK/2019 tanggal 08 Oktober 2019, Sabu-sabu yang disita dari terdakwa memiliki berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri nomor : LAB.11844/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Barang Bukti yang disita dari terdakwa positif Metamfetamina dan memiliki berat bruto 1,32 (satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma tiga puluh dua) gram. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Sabu;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/90/X/2019/Urkes tanggal 03 Oktober 2019, urine terdakwa positif mengandung unsur Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Saifullah Bin M.Jamil Alias Mario yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH, mengatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan pidana ada 2 (dua) pendapat :

a. Pendirian yang Formal ;

Apabila perbuatan telah mencocoki larangan Undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggar hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan Undang-undang, kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh Undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan Undang-undang, sebab hukum adalah Undang-undang ;

b. Pendirian yang Materiel ;

Belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan Undang-undang bersifat melawan hukum. Yang dinamakan hukum bukanlah Undang-undang saja, disamping Undang-undang (hukum tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa lembaga Ilmu pengetahuan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 pukul 05.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Gampong Matang Jurong, Kecamatan Tanah Jambu Aye, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ichbal Satria Bin Jufri Yusuf dan saksi Darwis Agustian Bin Endarman, serta beberapa anggota Polres Aceh Utara lainnya pada saat Terdakwa sedang tidur dirumahnya. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 1,32 gr/bruto (satu koma tiga puluh dua gram) didalam mesin pompa air dirumah Terdakwa. Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari Habibi (DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk terdakwa gunakan sendiri. Perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan



pihak yang berwenang, dianggap sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum berarti pula melawan Undang-undang dan juga melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 pukul 05.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Gampong Matang Jurong, Kecamatan Tanah Jambu Aye, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ichbal Satria Bin Jufri Yusuf dan saksi Darwis Agustian Bin Endarman, serta beberapa anggota Polres Aceh Utara lainnya pada saat Terdakwa sedang tidur dirumahnya. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 1,32 gr/bruto (satu koma tiga puluh dua gram) didalam mesin pompa air dirumah Terdakwa. Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari Habibi (DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 84/KPC/LSK/2019 tanggal 08 Oktober 2019, Sabu-sabu yang disita dari terdakwa memiliki berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri nomor : LAB.11844/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Barang Bukti yang disita dari terdakwa positif Metamfetamina dan memiliki berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/90/X/2019/Urkes tanggal 03 Oktober 2019, urine terdakwa positif mengandung unsur Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana menguasai dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 1,32 (satu koma tiga puluh dua) g/bruto, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Saifullah Bin M.Jamil Alias Mario tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram/bruto,Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh T. Latiful, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maimunsyah, S.H.M.H., dan Fitriani, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
dto

Maimunsyah S.H.M.H

dto

Fitriani, S.H.M.H

Hakim Ketua,
dto

T. Latiful, S.H.

Panitera Pengganti,
dto

Amirul Bahri